

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN – SPIP – PERUBAHAN

2023

KPT 19 THN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Kep KPU No. 441 Tahun 2023; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 13 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pengarah pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2023.

- Lamp. : 2 hlm.